



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Tahun 2025

**KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Kedungpring mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Kedungpring untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan

tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Kedungpring juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Kedungpring dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Kedungpring belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Kedungpring tahun 2025 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Kedungpring khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Kecamatan Dalam pelaksanaan penilaian risiko, terdapat beberapa perbaikan lingkungan pengendalian yang diharapkan, antara lain:

- Peningkatan integritas dan etika kerja seluruh pegawai kecamatan melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
- Peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
- Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk seluruh proses kerja utama, agar tercipta keseragaman dan kepatuhan.
- Peningkatan peran pengawasan internal dalam mendeteksi dini penyimpangan dan potensi risiko lainnya.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan utama di Kecamatan Kedungpring, diperoleh sejumlah risiko utama sebagai berikut:

No	Kegiatan	Risiko yang Teridentifikasi	Penyebab Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Pelayanan Administrasi	Keterlambatan pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya SDM dan sistem antrean manual	Digitalisasi sistem antrean dan pelatihan SDM
2	Penyaluran Bantuan	Penyaluran tidak tepat sasaran	Validasi data belum optimal	Perbaikan basis data dan verifikasi lapangan
3	Pengelolaan Arsip	Kehilangan atau kerusakan dokumen penting	Tidak adanya backup digital	Pengarsipan elektronik dan cloud backup

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Untuk mendukung sistem pengendalian dan manajemen risiko yang efektif, Kecamatan Kedungpring merancang sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut:

1. **Penerapan sistem informasi berbasis aplikasi** untuk pelayanan publik dan pengelolaan administrasi internal.
2. **Peningkatan saluran komunikasi internal** (rapat koordinasi, media grup instansi) agar penyampaian informasi lebih cepat dan akurat.
3. **Transparansi informasi kepada masyarakat** melalui media sosial, papan pengumuman, dan website kecamatan.
4. **Pelatihan komunikasi risiko** kepada para pemangku kepentingan internal agar dapat menyampaikan informasi risiko secara tepat waktu.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas efektivitas pengendalian risiko dilakukan secara berkala melalui:

1. **Audit internal triwulanan** oleh tim pengawasan kecamatan.
2. **Monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas** setiap bulan melalui laporan kinerja.
3. **Review dan pembaruan matriks risiko** setiap semester atau ketika terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan.
4. **Penilaian mandiri oleh unit kerja** terhadap pengendalian yang telah dilaksanakan.

VI. PENUTUP

Penilaian risiko ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola Kecamatan Kedungpring. Diharapkan dengan adanya implementasi SPIP dan penguatan manajemen risiko, Kecamatan Kedungpring mampu mencapai tujuan strategis secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

KETUA
PENGELOLA RESIKO
KECAMATAN KEDUNGPRING



SUHARSONO, S.H.,M.M

NIP. 19720331 199303 1 006